



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINI ALIAS ZIDAN BIN ROMLI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Alias Zidan Bin Romli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaini Alias Zidan Bin Romli berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-108/K/Eoh.2/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zaini Alias Zidan Bin Romli bersama-sama dengan saudara Galif Bin Sapuan (DPO), saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO), saudara Riki Bin Mamat (DPO), Saudara Arman Bin Ndan (DPO), saudara Maman Bin Piak baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



kandang sapi yang berada di samping rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir yang beralamat di Dusun I Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Ulak Behang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir yang pada saat itu sudah ada saudara Galif Bin Sapuan (DPO), saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO), saudara Riki Bin Mamat (DPO), Saudara Arman Bin Ndan (DPO), saudara Maman Bin Piak, di warung tersebut, kemudian Saudara Arman Bin Ndan (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "zaini nak melok begawe dak malam ini maling, yang lain sudah siap galo" kemudian Terdakwa jawab "payo aku melok" kemudian saudara Galif Bin Sapuan (DPO) mengatakan "naik apo kito berangkat" kemudian dijawab saudara Arman Bin Ndan (DPO) "mobil ado jenis pick up" kemudian sekira pukul 14.30 WIB saudara Galif Bin Sapuan (DPO), saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO), saudara Riki Bin Mamat (DPO), Saudara Arman Bin Ndan (DPO), saudara Maman Bin Piak menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih tersebut dengan Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) yang mengendarainya berangkat ke arah Kayuagung untuk mencari target hingga pukul 00.00 WIB sampai ke daerah Pedamaran dan memarkirkan mobil di Indomaret Desa Menang Raya, setelah itu Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) memberitahukan bahwa ada perahu ketek yang dapat digunakan untuk digunakan melakukan pencurian, kemudian Saudara Arman Bin Ndan (DPO) langsung membagi peran dimana Saudara Riki Bin Mamat (DPO), Saudara Arman Bin Ndan (DPO), Saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati daerah sekitar sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) dan Saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO) mengambil sapi milik saksi korban Muhamad Jumi Bin Anang Tohir dengan mengendarai perahu ketek menuju kandang sapi milik saksi korban Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) dan Saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO) sampai di kandang sapi tersebut Saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO) membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi, Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) membuka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



ikatan tali sapi sambil memberi sapi gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang, kemudian pada saat 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat hendak dinaikkan ke atas perahu ketek, Terdakwa sudah tertangkap oleh saksi korban Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, sedangkan Saudara Galif Bin Sapuan (DPO) dan Saudara Rendi Bin Uju Ayah (DPO) langsung melarikan diri menggunakan perahu ketek tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhamad Jumi Bin Anang Tohir mengalami kerugian jika ditafsirkan dengan uang sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat miliknya;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang hendak memberi makan sapi miliknya, melihat Terdakwa sedang mengeluarkan sapi dan hendak dinaikkan ke atas perahu ketek, di mana, juga ada 2 (dua) orang pelaku lainnya yang sedang menunggu di perahu ketek tersebut. Melihat kedatangan saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang pelaku lainnya tersebut berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan oleh saksi. Sementara 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan menaiki perahu ketek. Saksi lalu berteriak meminta bantuan kepada masyarakat, dan selanjutnya setelah perangkat Desa Cinta Jaya datang, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Pedamaran;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/PN.J.B/2023/PN Kag



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat, merupakan sapi milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jauhari Bin Jahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir telah kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang tidur mendengar ada orang berteriak maling. Selanjutnya saksi terbangun dan langsung mendatangi rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, dan melihat saksi Haris Munandar Bin Halim juga menuju rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir. Sesampainya di tujuan, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir. Saksi Haris Munandar Bin Halim langsung bertanya kepada saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir dengan mengatakan "Ado apo Jum?" (ada apa Jum?), yang kemudian dijawab oleh saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir dengan mengatakan "Dio ni maling sapi aku" (Terdakwa mencuri sapi saya). Setelahnya saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Pedamaran;
- Bahwa saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat merupakan sapi milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Haris Munandar Bin Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.3/2023/PN Kag



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir telah kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat miliknya;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi yang sedang tidur mendengar ada orang berteriak maling. Selanjutnya saksi terbangun dan langsung mendatangi rumah saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir, dan melihat saksi Jauhari Bin Jahri juga menuju rumah saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir. Sesampainya di tujuan, saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir. Saksi lalu langsung bertanya kepada saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir dengan mengatakan "Ado apo Jum?" (ada apa Jum?), yang kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir dengan mengatakan "Dio ni maling sapi aku" (Terdakwa mencuri sapi saya). Setelahnya saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Pedamaran;
- Bahwa saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat merupakan sapi milik saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir, yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama pelaku lainnya telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat milik saksi Muhammad Jumi Bin Anang Tohir;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Ulak Behang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, yang mana pada saat itu sudah ada saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak di warung tersebut. Saat itu Arman Bin Ndan mengajak Terdakwa untuk mencuri, yang selanjutnya ajakan tersebut Terdakwa setuju;

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih pergi ke arah kayuagung untuk mencari target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 00.00 wib, Terdakwa dan pelaku lainnya sampai di daerah Pedamaran, lalu memarkirkan mobilnya di Indomaret Desa Menang Raya. Kemudian saudara Galif Bin Sapuan memberitahukan bahwa ada perahu ketek yang dapat digunakan untuk digunakan melakukan pencurian;
- Bahwa saudara Arman Bin Ndan langsung membagi peran masing-masing pelaku yaitu saudara Riki Bin Mamat, saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati daerah sekitar, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah pergi mengambil sapi yang ada di kandang milik saksi Muhamad Jumi Bin Sapuan dengan mengendarai perahu ketek;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah di kandang sapi tersebut, saudara Rendi Bin Uju Ayah membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi tersebut. Selanjutnya, saudara Galif Bin Sapuan membuka ikatan tali sapi sambil memberi sapi tersebut gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang. Kemudian pada saat hendak menaiki sapi tersebut ke atas perahu ketek, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, sedangkan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah langsung melarikan diri menggunakan perahu ketek. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa beserta pelaku lainnya mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat, merupakan sapi milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang telah diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama pelaku lainnya telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Ulak Behang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, yang mana pada saat itu sudah ada saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak di warung tersebut. Saat itu Arman Bin Ndan mengajak Terdakwa untuk mencuri, yang selanjutnya ajakan tersebut Terdakwa setuju;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih pergi ke arah kayuagung untuk mencari target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 00.00 wib, Terdakwa dan pelaku lainnya sampai di daerah Pedamaran, lalu memarkirkan mobilnya di Indomaret Desa Menang Raya. Kemudian saudara Galif Bin Sapuan memberitahukan bahwa ada perahu ketek yang dapat digunakan untuk digunakan melakukan pencurian;
- Bahwa saudara Arman Bin Ndan langsung membagi peran masing-masing pelaku yaitu saudara Riki Bin Mamat, saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



daerah sekitar, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah pergi mengambil sapi yang ada di kandang milik saksi Muhamad Jumi Bin Sapuan dengan mengendarai perahu ketek;

- Bahwa sesampainya Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah di kandang sapi tersebut, saudara Rendi Bin Uju Ayah membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi tersebut. Selanjutnya, saudara Galif Bin Sapuan membuka ikatan tali sapi sambil memberi sapi tersebut gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang. Kemudian pada saat hendak menaiki sapi tersebut ke atas perahu ketek, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, sedangkan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah langsung melarikan diri menggunakan perahu ketek. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa beserta pelaku lainnya mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat, merupakan sapi milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Barang yang diambil berupa hewan;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Zaini Alias Zidan Bin Romli** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula. Sebagaimana pendapat Prof. Simon “mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang berpindah, yang sebelumnya barang tidak bergerak (*onroerend*) kemudian berubah menjadi barang yang bergerak (*roereng goed*) akibat perpindahan tadi”. Sedangkan menurut Mr. Tresna “mengambil berarti membawa barang-barang itu dari tempat-tempat asalnya ketempat-tempat lain, sehingga barang bersifat harus diangkat atau dipindahkan dari suatu tempat ketempat lain sehingga barang tetap seperti tanah, rumah dan sebagainya tidak dapat dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, bukan barang tidak bergerak, tetapi barang yang dapat bergerak karena mesti dipindahkan. Meskipun dalam prakteknya pencurian hampir senantiasa mengenai barang-barang yang berharga, tetapi sebenarnya harga ekonomis dari barang itu tidak menjadi masalah karena mengambil beberapa helai rambut untuk kepentingan magis dapat dimasalahkan karena mencuri. Daya listrik dan gas, walaupun tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



berwujud jika dialirkan pada kawat merupakan barang yang dapat dicuri, barang-barang yang tidak dimiliki seseorang, burung atau binatang liar yang hidup dan sebagainya walaupun yang punya tidak dikenal belum merupakan barang tanpa pemilik sehingga yang menemukan dapat dianggap melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022, sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di kandang sapi sebelah rumah saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang beralamat di Desa Cinta Jaya Dusun I, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa bersama pelaku lainnya telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke warung kopi di daerah Ulak Behang, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, yang mana pada saat itu sudah ada saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak di warung tersebut. Saat itu Arman Bin Ndan mengajak Terdakwa untuk mencuri, yang selanjutnya ajakan tersebut Terdakwa setuju;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna putih pergi ke arah kayuagung untuk mencari target pencurian. Selanjutnya, sekitar pukul 00.00 wib, Terdakwa dan pelaku lainnya sampai di daerah Pedamaran, lalu memarkirkan mobilnya di Indomaret Desa Menang Raya. Kemudian saudara Galif Bin Sapuan memberitahukan bahwa ada perahu ketek yang dapat digunakan untuk digunakan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa saudara Arman Bin Ndan langsung membagi peran masing-masing pelaku yaitu saudara Riki Bin Mamat, saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



daerah sekitar, sedangkan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah pergi mengambil sapi yang ada di kandang milik saksi Muhamad Jumi Bin Sapuan dengan mengendarai perahu ketek;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah di kandang sapi tersebut, saudara Rendi Bin Uju Ayah membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi tersebut. Selanjutnya, saudara Galif Bin Sapuan membuka ikatan tali sapi sambil memberi sapi tersebut gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang. Kemudian pada saat hendak menaikan sapi tersebut ke atas perahu ketek, Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, sedangkan saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah langsung melarikan diri menggunakan perahu ketek. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pedamaran untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa beserta pelaku lainnya mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual kembali, sedangkan saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sapi miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat, merupakan sapi milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir, yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak, yang telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat dari kandang sapi milik saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir. Di mana perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa izin dengan cara Terdakwa dan pelaku lainnya pergi ke lokasi dengan menggunakan sebuah mobil. Sesampainya di tujuan, saudara Riki Bin Mamat, saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati daerah sekitar, sedangkan Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah pergi mengambil sapi yang ada di kandang dengan mengendarai perahu ketek. sesampainya di kandang sapi tersebut, saudara Rendi Bin Uju Ayah membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi tersebut, saudara Galif Bin Sapuan membuka ikatan tali sapi sambil memberi sapi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



tersebut gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang. Sampai perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Muhamad Juni Bin Anang Tohir. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Muhamad Juni Bin Anang Tohir selaku pemilik sapi, serta dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali olehnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya dengan maksud dan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Berupa hewan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan dalam ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan sebagainya, binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya. Sedangkan harimau, anjing, dan kucing tidak masuk golongan hewan, karena bukan binatang yang berkuku satu, bukan binatang yang memamah biak, dan juga bukan babi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat milik saksi Muhamad Juni Bin Anang Tohir. Adapun menurut Majelis Hakim, sapi tersebut masuk ke dalam klasifikasi hewan yaitu berupa binatang yang memamah biak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Berupa hewan' telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Keempat : "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati para terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Galif Bin Sapuan, saudara Rendi Bin Uju Ayah, saudara Riki Bin Mamat, Saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak, dengan tugas masing-masing yaitu saudara Riki Bin Mamat, saudara Arman Bin Ndan, dan saudara Maman Bin Piak menunggu di dalam mobil sambil mengamati daerah sekitar, sedangkan Terdakwa, saudara Galif Bin Sapuan dan saudara Rendi Bin Uju Ayah pergi mengambil sapi yang ada di kandang dengan mengendarai perahu ketek yaitu saudara Rendi Bin Uju Ayah membuka pagar kandang sapi dan mendekatkan perahu ketek ke kandang sapi tersebut, saudara Galif Bin Sapuan membuka ikatan tali sapi sambil memberi sapi tersebut gula merah, sedangkan Terdakwa mendorong sapi dari belakang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat, yang telah disita dari saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir dan selama persidangan diakui sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINI ALIAS ZIDAN BIN ROMLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor hewan ternak berupa sapi berwarna hitam coklat;Dikembalikan kepada saksi Muhamad Jumi Bin Anang Tohir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2021, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., dan Monica Gabriella Ps, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari itu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Kag



juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,



Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,



Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.



Monica Gabriella Ps, S.H.

Panitera Pengganti,



Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.